

PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA PASKA ORDE BARU

Studi Politik Hukum atas CLD-KHI

Marzuki Wahid

Peneliti Fahmina-*institute* Cirebon
Staf Pengajar UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email address : marzukiwahid@yahoo.com

Pembaruan hukum keluarga Islam dalam sejarah Indonesia merdeka

UU 22/1946→32/1954
NTCR
(Stbld. 198/1895)

UU Perkawinan
No. 1/1974

KHI
Inpres No. 1/1991

RUU HTPA

CLD-KHI

RUU Perkawinan
= gagal

Merdeka

Orde Baru

1945 1950

1966

1974


1991

2003

2004

2/12/2009

marzukiwahid@yahoo.com



Apa itu CLD-KHI?

- CLD-KHI (*Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam) adalah naskah hukum tandingan atas Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) yang sejak tahun 2003 diajukan Pemerintah sebagai RUU Hukum Terapan Peradilan Agama, meningkatkan statusnya dari Inpres menjadi UU.
- CLD-KHI di-*launching* pada 4 Oktober 2004 di Jakarta oleh Pokja Pengarusutamaan Gender Depag RI.
- Sebagaimana struktur KHI-Inpres, CLD-KHI juga dipersiapkan sebagai hukum materiil Islam dalam bidang perkawinan (116 pasal), kewarisan (42 pasal), dan perwakafan (20 pasal).

Tawaran Pembaruan CLD-KHI

Ada 23 poin tawaran pembaruan hukum keluarga Islam versi CLD-KHI. Di antaranya :

- Perkawinan bukan ibadah, tetapi akad sosial kemanusiaan (*mu'amalah*);
- Pencatatan perkawinan oleh Pemerintah adalah rukun perkawinan;
- Perempuan bisa menikahkan sendiri dan menjadi wali nikah;
- Mahar bisa diberikan oleh calon suami dan calon istri;
- Poligami dilarang (*haram li ghairihi*);
- Perkawinan dengan pembatasan waktu boleh dilakukan;
- Perkawinan antaragama dibolehkan;
- Istri memiliki hak talak dan rujuk;
- Hak dan kewajiban suami dan istri setara.

Fokus Riset

- Bagaimana nalar hukum Islam versi CLD-KHI sehingga menghasilkan penawaran pembaruan hukum keluarga Islam yang berbeda dengan rumusan sebelumnya?
- Bagaimana respon tokoh-tokoh Islam terhadap rumusan CLD-KHI yang berbeda itu?
- Di mana titik utama masalah CLD-KHI sehingga menjadi kontroversi publik hingga akhirnya dibekukan oleh Menteri Agama RI?

Latar Kemunculan CLD-KHI

- Konteks Sosial Politik (1998-2004): Respon atas Formalisasi Syari'at Islam

Demokrasi, HAM, Hak-hak Perempuan

- Amandemen UUD 1945
- UU 39/1999 HAM
- UU 23/ 2002 Perlindungan Anak
- UU 23/2004 PKDRT
- UU 7/1984 Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Formaslisasi Syari'at Islam

- Parpol berbasis Islam
- Ormas berideologi Islam
- Pencantuman kembali Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945
- R/ UU Bernuansa Syari'at Islam
- Perda bernuansa Syari'at Islam



2/12/2009

CLD-KHI

2004

marzukiwahid@yahoo.com

KHI

1991


RUU Hukum Terapan PA

2003



...lanjutan

- Konteks Hukum: Respon atas RUU Hukum Terapan Peradilan Agama (HTPA)



2/12/2009

marzukiwahid@yahoo.com

Mengapa KHI-Inpres Dijadikan Sasaran Kritik?

Alasan Sosial-Politis

- KHI-Inpres adalah satu-satunya ketentuan detil Syari'at Islam yang telah diakui Pemerintah dan hampir 100% hakim Peradilan Agama menggunakan KHI-Inpres dalam putusannya.
- KHI-Inpres telah diajukan oleh Depag RI untuk ditingkatkan statusnya dari Inpres menjadi RUU HTPA.

Alasan Isi Hukum

Sudah berumur 13 tahun (1991-2004)

KHI-Inpres = replika hukum dari produk fikih ulama zaman dahulu di negara-negara Arab

Sejumlah pasal KHI-Inpres sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi internasional yang telah diratifikasi.

Sejumlah pasal KHI-Inpres berseberangan dengan prinsip-prinsip Islam persamaan (*al-musâwah*), persaudaraan (*al-ikhâ'*), dan keadilan (*al-'adl*).

KHI-Inpres

RUU Hukum Terapan PA

Nalar Hukum CLD-KHI

2/12/2009

marzukiwahid@yahoo.com

Cita Hukum CLD-KHI

”Merumuskan seperangkat hukum Islam yang dapat menjadi referensi dasar bagi terciptanya masyarakat berkeadilan, yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak-hak kaum perempuan, meratanya nuansa kerahmatan dan kebijaksanaan, serta terwujudnya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.”

Dengan kata lain:


”... suatu rumusan [baru] Syari’at Islam yang sesuai dengan kehidupan demokrasi dan mencerminkan karakter *genuine* kebudayaan Indonesia, dengan keharusan menegakkan demokrasi dalam *nation-state* Indonesia.”

Di dalam hukum Islam itu:

”... semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dan memperoleh perlakuan yang adil, kaum minoritas dan perempuan dilindungi dan dijamin hak-haknya secara setara.”

Dari KHI-Inpres ke CLD-KHI

- Dirumuskan pada masa lalu
- Di negara Arab & Timur Tengah



- Budaya patriarkhi masih kuat
- Belum dikenal demokrasi
- Masih berpusat pada teks
- Hukum Islam = wilayah teologis


- Kesetaraan
- Keadilan
- Kemanusiaan
- Kemaslahatan

Hukum Islam ~ Demokrasi


” selain akan mengantarkan Syariat Islam menjadi hukum publik yang dapat diterima oleh semua kalangan, juga akan kompatibel dengan kehidupan demokrasi moderen.”

Nalar Pembentukan Hukum

Versi CLD-KHI



Keterkaitan Antarprinsip Dasar dalam Perumusan CLD-KHI




2/12/2009

marzukiwahid@yahoo.com

Prinsip Dasar Pembentukan CLD-KHI

- Pluralisme (*ta'addudiyyah*)
- Nasionalitas (*muwathanah*)
- Penegakan HAM (*iqamat al-buquq al-insaniyyah*)
- Demokrasi (*dimuqrathiyyah*)
- Kemaslahatan (*mashlahat*)
- Kesetaraan gender (*al-musawah al-jinsiyah*)

Alur Penafsiran Ajaran Islam Versi CLD-KHI



Respon Publik

2/12/2009

marzukiwahid@yahoo.com

CLD-KHI: Kontroversial

Kelompok Pro CLD-KHI

- **LSM Perempuan** (Komunitas Perempuan, Jurnal Perempuan, LBH Apik, Rahima Fahmina, LKAJ, Kalyanam, Kapal Perempuan, Puan Amal Hayati, Rifka Annisa', Fatayat NU, dll)
- **LSM HAM dan Pluralisme** (JIL, ICIP, WI, ICRP, Madia, dll.)

Akademisi

Muhammadiyah

NU

Pemerintah

Mahkamah Agung

DPR

Kelompok Kontra CLD-KHI

- Majelis Ulama Indonesia
- Majelis Mujahidin Indonesia
- Front Pembela Islam
- Hizbut Tahrir (Indonesia)
- Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia
- Forum Umat Islam
- Forum Ulama Umat Islam, dll

Kelompok pendukung politik formalisasi syari'at Islam

Kritis atas demokrasi, HAM, pluralisme & gender dari Barat

2/12/2009

marzukiwahid@yahoo.com

Komentar-Komentar yang Ekstrim

PUJIAN



CELAAN

- **Ulil Abshar-Abdalla:** “Naskah CLD-KHI sangat radikal untuk masyarakat Indonesia dan juga negara-negara Islam, bahkan dunia. Jika DPR menyetujui CLD-KHI sebagai UU, maka ini merupakan revolusi hukum Islam yang sangat signifikan.”

2/12/2009

- **Ali Mustafa Ya'qub:** “Ini hukum Iblis, jika diikuti kita bisa menjadi *murtad*.”
- **Majalah Hidayatullah:** “Komunis” (Kompilasi Hukum Non-Islam).”
- **Mas Ahmad Subadar:** “CLD-KHI ini hukumnya wajib dilanggar.”

Komentar-Komentar yang Ekstrim

PUJIAN



CELAAN

- Nurul Arifin: “CLD-KHI adalah sesuatu yang revolusioner, sebuah upaya untuk menanamkan semangat kesetaraan gender dan pluralisme yang harus dimulai sejak sekarang.”
2/12/2009

- Athian: “Hanya berdasarkan pada gender, demokrasi, pluralisme dan HAM, tidak masuk akal menyebut CLD sebagai hukum Islam. Kalau menyebut hukum Islam tentu harus mengacu pada al-Qur’an dan Sunnah. CLD-KHI bukanlah kompilasi hukum Islam, melainkan kompilasi hukum syetan.”

Komentar-Komentar yang Ekstrim

PUJIAN



CELAAN

- Moeslim Abdurrahman: "CLD-KHI adalah bagian dari ijtihad kolektif tentang hukum Islam yang disesuaikan dengan perubahan sosial di Indonesia dewasa ini."

2/12/2009

marzukiwahid@yahoo.com

- Mohammad Thalib: "Ini adalah bagian dari zionisme internasional yang memang berkeinginan untuk menghancurkan semua agama sebagai rekomendasi Kongres 1947 di Los Angeles."

Kesimpulan

2/12/2009

marzukiwahid@yahoo.com

Pertama,

- Tawaran pembaruan CLD-KHI berbeda dengan rumusan hukum Islam sebelumnya, karena tim CLD-KHI menggunakan nalar pembentukan hukum yang mengaitkan penafsiran teks-teks al-Qur'an dan al-Hadits dengan perspektif demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia dan keadilan gender, dan dibahasakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam konteks Indonesia kontemporer.

Kedua,

- Tawaran pembaruan CLD-KHI kontroversial, justru ditolak oleh kelompok pendukung formalisasi Syari'at Islam. Padahal kehadiran CLD-KHI dimaksudkan sebagai alternatif formalisasi hukum Islam yang kompatibel dengan kehidupan demokrasi dan kondisi Indonesia kontemporer.

CLD-KHI Ditolak Kelompok Pendukung Formalisasi Syari'at Islam, disebabkan:

- CLD-KHI terlalu menonjolkan perspektif demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia, dan keadilan gender. Perspektif ini dinilai kurang lazim dalam merumuskan hukum Islam dan merupakan intervensi pemikiran Barat (non-Islam). Akibatnya, pemikiran yang dihasilkan pun dipandang tidak murni hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits.

...lanjutan..

- Sebagian tawaran pemikiran CLD-KHI tampak ”mengejutkan” karena secara prinsip berbeda dengan :
 1. keumuman pemahaman ajaran Islam yang dianut masyarakat;
 2. keumuman praktik ajaran Islam, khususnya bidang perkawinan;
 3. yang tersurat dalam teks al-Qur’an dan al-Hadits.

Ketiga,

- Dalam konteks legislasi, CLD-KHI tampak ”gagal” meyakinkan Pemerintah, DPR dan sebagian besar tokoh-tokoh Islam, bahkan kian memperkeruh hubungan Islam liberal dengan Islam konservatif, sehingga nyaris buntu dalam mempengaruhi kebijakan RUU HTPA dan revisi UU Perkawinan.

“Kegagalan” CLD-KHI Sebagai Naskah Tandingan RUU HTPA, disebabkan:

- Tim CLD-KHI tidak memiliki rancangan strategi advokasi yang rapih dan sistematis dengan pendekatan yang luwes untuk mempengaruhi kebijakan publik. Jaringan advokasi kebijakan untuk mengawal naskah CLD-KHI tidak berjalan dengan baik.

...lanjutan..

- Gugusan gerakan konservatif Islam, baik di MUI, ormas-ormas Islam, maupun kalangan akademik masih memiliki pengaruh yang signifikan. Mereka sangat agresif melakukan *counter* dan menguasai media massa.
- Tawaran pemikiran CLD-KHI terlalu sensitif menyentuh emosi keagamaan dan kemapanan pemahaman ajaran Islam sebagian besar Muslim, misalnya poligami *haram li ghairihi* dan bolehnya "kawin kontrak."

- “Konflik kepentingan” internal Depag sendiri. Dua rumusan *draft* hukum perkawinan Islam yang sebagian besar saling bertentangan ini dilahirkan dari rahim yang sama (Depag RI) dan diluncurkan oleh Menteri Agama yang sama.

Keempat,

- Meski sebagai RUU tampak “gagal”, tetapi secara konseptual, CLD-KHI telah berhasil memadukan rumusan hukum Islam dengan kenyataan demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia, dan keadilan gender, baik dalam tataran metodologi maupun ketentuan hukum keluarga Islam.

Kelima,

- Hukum Islam sebagai hukum positif adalah konstruksi sosial politik, bukan semata-mata rumusan teologis. Disetujui atau ditolak suatu rumusan hukum Islam bukan karena benar atau salah, melainkan karena kemenangan konfigurasi politik aktor yang bermain.

“

Sharia without strong efforts to reform and reinvent Islamic law within the Indonesian context will only create problems”

Said Aqil Husin Almunawwar

Terima kasih